



K E P U T U S A N  
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 133 / 11/P/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta  
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah Cab. Tanjung Lingsat  
Nomor 21/PCM/PK/1989 tanggal 25 Agustus 1989  
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Ogan Komering Ulu  
tanggal 4 Juni 1990 Nomor 1698/III.5/A/1990
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Muhammadiyah Cab. Tanjung Lingsat  
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Dep-  
dikbud No. 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.  
b. Bahwa sekolah tsb. telah diberi izin Sementara.  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada  
Yayasan Muhammadiyah Cab. Tanjung Lingsat dapat diberikan persetujuan untuk men-  
dirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Pengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 016/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan  
No. 4803/11.28/1989 tanggal 21 Juni 1989.

M E M P U S A K A N

1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah Cab. Tanjung Lingsat  
mulai Tahun Ajaran 1990/1991 untuk membuka Sekolah Swasta  
a. Nama : MTsN 20 Muhammadiyah  
b. Nomor data Sekolah :  
c. Alamat :  
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku, pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.  
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengutusnya atau pen-  
likannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.  
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan  
yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut  
kembali.

Pembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDM I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sum.Sel.
8. Bupati/Walikota/Kab. di Kab. di Prop. Sum.Sel.
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya di Kab. di Prop. Sum.Sel.
10. Kepala SMP/SLA di Kab. di Prop. Sum.Sel.
11. A t t a c h e

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 14-11-1990

